

**PERAN GANDA ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT
PERSPEKTIF TARJIH MUHAMMADIYAH (STUDI KASUS
DI JORONG RURA PATONTANG, KECAMATAN KOTO
BALINGKA, KABUPATEN PASAMAN BARAT)**

SKRIPSI



**OLEH:
ETI PEBRIANTI
22020022**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
2026M / 1447H**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eti Pebrianti
Nim : 22020022
Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Peran Ganda Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Tarjih Muhammadiyah (Studi Kasus Di Jorong Rura Patontang, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat)" adalah hasil karya saya sendiri bukan duplikasi ataupun jiplakan dari karya orang lain. Apabila ternyata terdapat bagian-bagian yang kurang dalam skripsi ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya

Padang, 04 Februari 2026



Penulis
Eti Pebrianti

22020022


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul "PERAN GANDA ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PERSPEKTIF TARJIH MUHAMMADIYAH (STUDI KASUS DI JORONG RURA PATONTANG, KECAMATAN KOTO BALINGKA, KABUPATEN PASAMAN BARAT)" yang ditulis oleh Eti Pebrianti dengan Nim.22020022 pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasah.


Padang, 04 Februari 2026

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Dr. Romi Saputra, S.H.I, M.H.

Pembimbing II


Dr. Syaflin Halim, M.A.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul "PERAN GANDA ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PERSPEKTIF TARJIH MUHAMMADIYAH (STUDI KASUS DI JORONG RURA PATONTANG, KECAMATAN KOTO BALINGKA, KABUPATEN PASAMAN BARAT)" yang ditulis oleh Eti Pebrianti dengan Nim.22020022 pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasah.


Padang, 04 Februari 2026

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Dr. Romi Saputra, S.H.I, M.H.

Pembimbing II


Dr. Syaifin Halim, M.A.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul "PERAN GANDA ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PERSPEKTIF TARJIH MUHAMMADIYAH (STUDI KASUS DI JORONG RURA PATONTANG, KECAMATAN KOTO BALINGKA, KABUPATEN PASAMAN BARAT)" yang ditulis oleh Eti Pebrianti dengan Nim.22020022 pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasah.


Padang, 04 Februari 2026

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Dr. Romi Saputra, S.H.I, M.H.

Pembimbing II


Dr. Syaifin Halim, M.A.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan selesai tepat waktu yang berarti sesuai dengan yang diharapkan dengan judul “Peran Ganda Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Tarjih Muhammadiyah (Studi Kasus Di Jorong Rura Patontang, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat)”. Shalawat serta salam tidak lupa juga penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman *jahiliyah* hingga sampailah ke zaman yang berilmu pendidikan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis sangat berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Riki Saputra, S.Fil., M.A. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Bapak Dr. Syaflin Halim, M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
3. Ibu Dr. Desi Asmaret, M. Ag., C.Med. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
4. Bapak Dr. Romi Saputra, S.H., M.H., CPM. Dan Ibu Dr. Desminar, M.Ag. selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan support kepada penulis.
5. Bapak Dr. Romi Saputra, S.H., M.H., CPM. yang telah sabar dan selalu meluangkan waktu disela-sela kesibukan bapak dan telah bersedia

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

- menjadi tutor yang sangat membantu sekali bagi penulis mulai dari awal penulisan hingga akhir penulisan ini.
6. Bapak/Ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis mulai dari semester satu hingga sampai ditahap ini.
 7. Bapak/Ibu tenaga pendidik (tendik) Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang telah membantu penulis melancarkan segala urusan administrasi sehingga penulis dapat melalui setiap proses perkuliahan dengan baik.
 8. Bapak pembimbing dan penguji terimakasih telah memberikan kritik dan saran kepada penulis demi kelancaran dan kesempurnaan skripsi ini.
 9. Bapak Wali Nagari Pematang Panjang beserta seluruh staf terimakasih telah meluangkan waktu dan memberi izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
 10. Narasumber yang namanya tidak bisa penulis sebut satu-satu terimakasih telah meluangkan waktu dan memberikan banyak informasi yang sangat mendukung dalam penulisan skripsi ini.
 11. Kedua orang tua yang selalu mendukung dan selalu percaya kepada penulis dalam hal apapun sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan tanpa ada tekanan.
 12. Kepada Amal Makruf selaku Abang, Diva Juliana, A.Md. sebagai kakak dan Adi Yandra serta Safa'at selaku adik yang selalu mensupport dan paling mengerti penulis dalam urusan perkuliahan.
 13. Teman-teman seperjuangan yang selalu setia kepada penulis dalam suka maupun duka dalam segala proses dan kendala-kendala yang dihadapi selama perkuliahan kepada Elma Rida Yanti, Putri Utami, Rosdelina.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

14. Teman senasib seperjuangan penulis yang selalu ada dan mengerti penulis selama perkuliahan kepada Nurul Anisa dan Latifa Rahmi.

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan, oleh karena itu penulis memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk semua pihak untuk memberikan saran yang mendukung dan membangun dalam skripsi ini.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu berkat bantuan dan support dari pihak-pihak yang terkait, tanpa adanya dukungan dan bantuan dari pihak-pihak yang sudah penulis cantumkan mungkin penulis tidak akan sampai di tahap yang seperti ini, oleh karena itu semoga Allah SWT memberikan imbalan atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Padang, 17 Juli 2025

Hormat Saya

Eti Pebrianti
NIM: 22020022

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

ABSTRAK

Perubahan kondisi sosio-ekonomi keluarga sering kali menuntut adanya strategi penyesuaian peran dalam rumah tangga. Salah satu strategi penyesuaian peran yaitu dengan adanya penambahan peran terhadap istri yang disebut peran ganda dalam membantu menopang perekonomian keluarga. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong istri memiliki peran ganda dalam rumah tangga terutama di Jorong Rura Patontang, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat serta melihat bagaimana pula pandangan Tarjih Muhammadiyah terkait istri yang memiliki peran ganda dalam rumah tangga. Adapun metode pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data secara rinci dan mendalam dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung terhadap istri dengan peran ganda serta pihak-pihak terkait dengan penelitian ini. Setelah melakukan penelitian adapun hasil penelitian yaitu menjelaskan bahwa istri yang memiliki peran ganda dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu rendahnya pendapatan suami, homogenitas mata pencaharian suami dan situasional suami. Adapun hasil penelitian rumusan masalah kedua yaitu pandangan Tarjih Muhammadiyah terhadap istri yang memiliki peran ganda dalam rumah yaitu berpandangan bahwa istri yang ikut serta membantu menopang perekonomian keluarga bukanlah perilaku melanggar aturan syari'at namun merupakan suatu strategi bertahan hidup demi terciptanya keluarga sakinah. Muhammadiyah juga memandang bahwa istri yang berperan ganda mempunyai unsur kebolehan selagi bekerja mendapat izin dari suami dan ikhlas menjalaninya tanpa keterpaksaan.

Kata kunci: penyebab peran ganda istri, perspektif Tarjih Muhammadiyah

ABSTRAC

Changes in the socio-economic condition of the family often require a strategy to adjust the role in the household. One of the role adjustment strategies is the addition of roles to the wife, which is called dual roles in helping to support the family economy. This study aims to analyze the factors that encourage wives to have a dual role in the household, especially in Jorong Rura Patontang, Koto Balingka District, West Pasaman Regency and see how the Tarjih Muhammadiyah views regarding wives who have a dual role in the household. The method of approach to this research is to use qualitative approaches and descriptive methods. The detailed and in-depth data collection technique was carried out through observation, interviews, and direct documentation of the wives who played multiple roles and parties related to this research. After conducting research, the results of the study explained that wives who have a dual role in the household are caused by several factors, namely the husband's low income, the husband's livelihood homogeneity, and the husband's situation. The results of the research formulated the second problem, namely the Tarjih Muhammadiyah view of the wife who has a dual role in the house, namely the view that the wife who participates in helping to support the family economy is not a behavior that violates the rules of shari'a but is a survival strategy for the sake of creating a sakinah family. Muhammadiyah also views that wives who play a dual role have an element of ability while working with permission from their husbands and sincerely live it without coercion.

Keywords: the causes of the dual role of wives, the perspective of Tarjih Muhammadiyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI..... | Error! Bookmark not defined. |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.. | Error! Bookmark not defined. |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI | ii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK..... | viii |
| ABSTRAC..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 2. Identifikasi Masalah | 7 |
| 3. Batasan Masalah | 8 |
| 4. Rumusan Masalah | 9 |
| 5. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| 6. Definisi Operasional..... | 10 |
| BAB II..... | 18 |
| KERANGKA TEORITIS..... | 18 |
| 1. Landasan Teori..... | 18 |
| 2. Penelitian Relevan..... | 36 |
| BAB III | 40 |
| METODE PENELITIAN | 40 |
| 1. Jenis dan Sifat Penelitian | 40 |
| 2. Metode Pendekatan Penelitian | 41 |
| 3. Tempat dan Waktu Penelitian..... | 42 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

| | | |
|-----------------------|--|----|
| 4. | Sumber Data | 43 |
| 5. | Teknik Pengumpulan Data | 44 |
| 6. | Teknik Analisis Data..... | 46 |
| 7. | Teknik Keabsahan Data | 47 |
| BAB IV | | 48 |
| HASIL PENELITIAN..... | | 48 |
| 1. | Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 48 |
| 2. | Penyebab Istri Memiliki Peran Ganda Dalam Rumah Tangga di Jorong Rura Patontang, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat..... | 50 |
| 3. | Pandangan Tarjih Muhammadiyah Terkait Istri Yang Memiliki Peran Ganda Dalam Rumah Tangga..... | 56 |
| 4. | Analisis Penulis | 64 |
| BAB V | | 67 |
| PENUTUP | | 67 |
| 1. | Kesimpulan | 67 |
| 2. | Saran..... | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN..... | | |

DAFTAR TABEL

3.1 Tabel Waktu Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



DAFTAR GAMBAR

- 1.1 Gambar Media Sosial Jorong Rura Patontang
- 3.1 Gambar Lokasi Jorong Rura Patontang
- 4.1 Gambar infrastruktur jalan menuju Jorong Rura Patontang

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pengertian pernikahan di Indonesia terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa *“Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.* (Anwar, 2021) selain itu perkawinan juga berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Untuk memperjelas hakikat perkawinan menurut Islam, berikut ini disampaikan tentang beberapa pengertian pernikahan dari berbagai pendapat dan sumber. Menurut bahasa nikah berasal dari bahasa Arab *nikāḥun* yang memiliki dua makna: pertama bermakna ‘aqad (ikatan) dan yang kedua berarti *wā‘a* (senggama). Dari segi bahasa orang menyebut akad nikah, karena akad merupakan sebab diperbolehkannya senggama (Ashilatul Hana’, 2022)

Istilah perkawinan adalah merupakan suatu yang umum yang digunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah di muka bumi, sedangkan pernikahan hanyalah diperuntukkan bagi manusia (Jarbi, 2019) Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. (Romdhani, 2022) Sedangkan nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *“nikaahun”* yang merupakan masdar atau kata asal dari *“nikaha”* yang sinonim dengan *tazawwaja*”, sehingga kata nikah berarti *“adh-dhammu wattadaakhul”* artinya bertindih dan memasukkan. Adapun kata lain nikah adalah *“adh-dhammu wal-jamu’u”* artinya bertindih dan berkumpul (Jarbi, 2019) jadi perkawinan (nikah) adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, sebab perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



menjaga ketentraman jiwa dan bathin. Pentingnya perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan kelamin antara pria dan wanita.

Perkawinan juga merupakan *sunnatullah* (sunnah Allah) yang sudah menjadi hukum alam. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan dan bahkan oleh tumbuhan. Sebagaimana firman Allah dalam surat yasin ayat 36:

يَعْلَمُونَ لَا وَمِمَّا أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ الْأَرْضِ تُنْبِتُ مِمَّا كَلَّمَهَا الْأَزْوَاجَ خَلَقَ الَّذِي سُبْحَانَ

Artinya: *Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Qur'an Kemenag, 2022)*

Menurut K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A. (mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah) menyebutkan bahwa perkawinan adalah melakukan suatu akad antara laki-laki dan perempuan sehingga menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak (suami-istri) dengan sukarela dan penuh kerelaan untuk mewujudkan kebahagiaan dalam berkeluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang dan ketentraman yang diridhai oleh Allah SWT. (Syamsul Anwar, 2018)

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, adapun maksud dari perjanjian yaitu dinyatakan dalam bentuk ijab dan kabul yang harus diucapkan dalam suatu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan yaitu calon suami dan calon istri. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perkawinan akan melahirkan keluarga.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, 1977: (10) mengemukakan bahwa perkawinan dalam istilah agama disebut dengan nikah yang dapat didefinisikan sebagai suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin dengan dasar sukarela dan ridho antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT (Jarbi, 2019)

Sedangkan dalam buku fiqh munakahat, secara bahasa berarti menghimpun, bisa juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, arti bersetubuh yaitu makna hakiki dari nikah, sementara akad memiliki makna majazi. Oleh karena itu jika muncul lafaz nikah dalam Al-Qur`an dan Hadis tanpa disertai penjelasan lain maka maknanya adalah bersetubuh. (Iffah Muzammil, 2019) Dalam Fikih Munakaḥah, menurut Abu Iḥrah pernikahan adalah Perikatan yang memberikan efek hukum kebolehan mengadakan hubungan intim (suami-isteri) antara laki laki dan perempuan, melakukan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban diantara keduanya (Danarto, 2015)

Kemudian dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan bahwa *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”* (Danarto, 2015)

Perkawinan pada dasarnya tidak hanya untuk membangun kehidupan rumah tangga, namun untuk mengatur hubungan emosional antara suami dan istri, namun dengan adanya perkawinan akan memunculkan akibat hukum perkawinan yaitu timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Adapun maksud dari hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga adalah di mana suami berkewajiban memenuhi hak istri dan istri berkewajiban memenuhi hak suami. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan pasal (3) KHI (Jarbi, 2019)

Dalam rumah tangga suami mempunyai satu tingkatan yang lebih dari istri, maksud satu tingkatan ini yaitu kaum laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi kaum wanita, sebagaimana firman Allah SWT dalam potongan Q.S An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَمْوَإِلِهِمْ
مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَمْوَإِلِهِمْ

Artinya: *Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.* (Qur`an Kemenag, 2022)

Potongan ayat dalam QS. An-Nisa: 34 yang berbunyi, "*Ar-rijālu qawwāmūna 'alan-nisā'*", menegaskan kedudukan suami sebagai pemimpin atau pelindung (*qawwām*) dalam struktur keluarga. Satu tingkatan lebih tinggi yang dimaksud bukanlah bentuk superioritas yang bersifat menindas, melainkan sebuah tanggung jawab kepemimpinan yang bersifat fungsional. Dalam perspektif hukum Islam, kepemimpinan ini menuntut suami untuk menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan, pemeliharaan, serta pemenuhan kebutuhan lahir dan batin bagi istrinya.

Kewajiban kepemimpinan ini berbanding lurus dengan besarnya beban tanggung jawab yang dipikul suami. Sebagaimana dijelaskan oleh para mufasir, kelebihan satu tingkat ini diberikan karena adanya hak dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam aspek pemberian nafkah. Namun, dalam konteks masyarakat di Jorong Rura Patontang, kepemimpinan ini harus diterjemahkan sebagai bentuk manajemen keluarga yang bijaksana. Meskipun suami memiliki mandat sebagai pemimpin, ia tetap berkewajiban melibatkan istri dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah. Dengan demikian, status sebagai pemimpin tidak menghalangi suami untuk bersikap fleksibel dan adil, terutama ketika istri turut berperan ganda dalam membantu stabilitas ekonomi rumah tangga.

Dalam riwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

بِالْمَعْرُوفِ وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ عَلَيْكُمْ وَلَهُنَّ

Artinya: *Dan mereka (istri) mempunyai hak atas kamu berupa nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang makruf.*" (HR. Muslim No. 1218).

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut menjadi fundamen teologis mengenai tanggung jawab nafkah yang dibebankan sepenuhnya kepada suami. Ketentuan mengenai *rizquhunna* (pangan) dan *kiswatuahunna* (sandang) dengan cara yang *ma'ruf* menegaskan bahwa nafkah bukan sekadar pemberian sukarela, melainkan kewajiban hukum (*legal obligation*) dan kewajiban agama

(*religious duty*). Widaningsih (2025) memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa standar "makruf" menuntut suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan kelayakan sosial dan kemampuan finansial yang dimiliki. Dalam konteks peran ganda istri, hadis ini berfungsi sebagai pengingat bahwa meskipun istri turut bekerja membantu ekonomi di Jorong Rura Patontang, tanggung jawab primer dan status hukum pemberi nafkah tetap berada di pundak suami, sehingga kontribusi istri harus dipandang sebagai bentuk *ta'awun* (tolong-menolong) yang tidak menggugurkan kewajiban asal sang suami. (Widaningsih, 2025)

Pendapat lain oleh Quraish Shihab menjabarkan bahwa pada dasarnya suami adalah penanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan finansial rumah tangga. Meskipun istri bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup, tetap tidak berkewajiban mengeluarkan sepeser pun untuk kebutuhan rumah tangga. Istri dapat sekedarnya membantu suami jika memang bantuannya diperlukan. Bantuan tersebut jika tidak dapat dalam bentuk mencari nafkah, maka minimal menjadikan suasana kondusif yang membuat suaminya teduh, hilang penatnya, bangkit semangatnya, sehingga dapat kembali bekerja dengan tekun. Quraish Shihab juga menyebutkan walaupun secara *de jure* suami memiliki otoritas kepemimpinan, tetapi dengan melalui musyawarah istri dapat ikut mengambil keputusan. Dalam hal ini, dapat diibaratkan bahwa suami adalah "kepala", dan istri adalah "leher". (Laili, 2025)

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79 juga mengatur bahwa pada ayat (1) *Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga*. Adapun maksudnya yaitu suami adalah penanggungjawab dalam rumah tangga sekaligus yang berkewajiban memberi nafkah atas keluarga. (*Kompilasi Hukum Islam*)

Secara yuridis, aturan mengenai kewajiban suami juga disebutkan dalam pasal 80 ayat (4) yang mengatur bahwa "*Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. biaya pendidikan anak*". Sedangkan mengenai kewajiban istri diatur dalam pasal

83 bahwa pada ayat (2) *isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.* (Kompilasi Hukum Islam).

Namun berbeda halnya dengan pandangan majelis Tarjih Muhammadiyah dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menyebutkan bahwa antara laki-laki dan Perempuan tidak ada kekhususan baik perannya di ranah domestik (rumah tangga) maupun publik (Masyarakat). Dalam artian ada unsur kebolehan istri menjadi pencari nafkah dalam rumah tangga. (Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018)

Sesuai dengan hasil observasi dan survei awal yang penulis lakukan dan dapatkan dari beberapa warga di Jorong Rura Patontang, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat marak terlihat dimasyarakat istri memiliki peran ganda dalam rumah tangga padahal masih bersuami, yang mana seorang istri dalam waktu yang sama berperan sebagai ibu rumah tangga sekaligus ikut serta dalam mencari nafkah bagi keluarga. Adapun pekerjaan yang istri kerjakan untuk mencari nafkah yaitu berkebun, buruh harian dan menoreh/penyadapan karet (mengiris pohon karet untuk mengambil getahnya).

Kondisi sosio-ekonomi yang ada di Jorong Rura Patontang menunjukkan adanya pergeseran struktur peran dalam rumah tangga, dari total 94 KK (Kartu Keluarga) yang di survei di Jorong Rura Patontang, ditemukan bahwa mayoritas istri memiliki peran ganda dalam rumah tangga yang mana istri ikut serta dalam membantu menopang ekonomi keluarga namun tetap bertanggung jawab penuh di dalam rumah tangga sebagai ibu rumah tangga.

Berdasarkan data dari Wali Nagari Pematang Panjang menunjukkan bahwa 25% dari 94 Kartu Keluarga yang ada di Jorong Rura Patontang memiliki istri yang berperan ganda dalam rumah tangga, selain itu 25% istri berada di posisi netral (terkadang istri ikut serta dalam mencari nafkah), secara kumulatif 50% istri di Jorong Rura Patontang memiliki keterlibatan dalam menopang ekonomi keluarga.

Dalam fenomena istri yang mempunyai peran ganda dalam rumah tangga tentunya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam hukum islam, seperti yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa “*Suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan sang suami*”. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam pasal 80 ayat 2 menjelaskan bahwa “*Kewajiban suami memberikan perlindungan kepada istri serta memenuhi keutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan sang suami*”. (Ali, 2021)

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjelaskan tentang fenomena yang terjadi di Jorong Rura Patontang dan pandangan dari hukum islam dan beberapa pakar yang menyebutkan bahwa tanggung jawab mencari nafkah adalah tanggung jawab suami, namun berbeda pendapat dengan Tarjih Muhammadiyah, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang apa sebenarnya penyebab istri yang memiliki peran ganda dalam rumah tangga dan bagaimana perspektif Tarjih Muhammadiyah terkait masalah tersebut. Sehingga penulis mengambil judul skripsi ini tentang “Peran Ganda Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Tarjih Muhammadiyah (Studi Kasus Di Jorong Rura Patontang, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat).

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengidentifikasi beberapa persoalan pokok yang menjadi inti dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Keterbatasan Finansial dan Dependensi Ekonomi Keluarga Adanya ketidakmampuan suami dalam menopang stabilitas ekonomi keluarga secara mandiri akibat fluktuasi penghasilan di sektor perkebunan. Hal ini menciptakan urgensi bagi istri untuk mengambil peran ekonomi (peran ganda) sebagai strategi pertahanan keluarga (*survival strategy*), yang jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi memicu ketidakharmonisan dalam pembagian hak dan kewajiban.
- 2) Kesenjangan Literasi Keagamaan terhadap Putusan Tarjih Masih rendahnya pemahaman dan sosialisasi di tengah masyarakat mengenai

pandangan serta putusan-putusan resmi Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait relasi gender dan konsep Keluarga Sakinah. Ketidaktahuan ini sering kali menyebabkan masyarakat terjebak pada pandangan tradisional yang kaku atau bahkan praktik yang melenceng dari prinsip keadilan syariat saat menghadapi fenomena peran ganda.

- 3) Risiko Pergeseran Peran yang Tidak Proporsional Munculnya kekhawatiran akan terjadinya "beban ganda" (*double burden*) di mana istri bekerja di ranah publik namun tetap memikul beban domestik secara penuh tanpa bantuan suami. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan relasi yang tidak sesuai dengan semangat *Mu'asyarah bil Ma'ruf* (pergaulan yang baik) yang dijunjung dalam hukum Islam kontemporer.

3. Batasan Masalah

Adapun Batasan masalah pada skripsi ini dengan topik penyebab utama istri memiliki peran ganda dalam rumah tangga dan pandangan Tarjih Muhammadiyah tentang istri yang memiliki peran ganda dalam rumah tangga di Jorong Rura Patontang, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Ruang Lingkup Materi: Penelitian ini dibatasi pada identifikasi faktor-faktor determinan (ekonomi, sosial, dan edukasi) yang menyebabkan istri menjalankan peran ganda.
- 2) Sudut Pandang Normatif: Analisis hukum dan etika dalam penelitian ini dibatasi secara khusus pada Perspektif Tarjih Muhammadiyah, dengan merujuk pada prinsip-prinsip Keluarga Sakinah, keadilan (*'adalah*), dan kemitraan (*al-musawah*) sebagai standar evaluasi.
- 3) Lokus dan Subjek Penelitian: Penelitian ini hanya dilakukan di Jorong Rura Patontang, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Subjek penelitian dibatasi pada keluarga di mana istri secara aktif bekerja di sektor publik (seperti perkebunan atau perdagangan) sekaligus menjalankan fungsi domestik rumah tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terkait Peran Ganda Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Tarjih Muhammadiyah (Studi Kasus Di Jorong Rura Patontang, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat), maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok masalah yang ada dalam penulisan skripsi ini, adapun rumusan masalahnya yaitu:

- 1) Apa penyebab utama istri memiliki peran ganda dalam rumah tangga di Jorong Rura Patontang, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat?
- 2) Bagaimana pandangan Tarjih Muhammadiyah dalam hal istri yang memiliki peran ganda dalam rumah tangga?

5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1) Tujuan Penelitian:
 - 1.1 Untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam faktor-faktor determinan yang melatarbelakangi istri menjalankan peran ganda di Jorong Rura Patontang, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Tujuan ini difokuskan pada penggalian aspek ekonomi, sosial, dan motivasi personal yang mendorong istri terlibat aktif di ranah publik (mencari nafkah) tanpa meninggalkan tanggung jawab domestiknya.
 - 1.2 Untuk mendeskripsikan dan membedah secara kritis bagaimana pandangan serta kedudukan hukum terkait fenomena peran ganda istri berdasarkan perspektif Tarjih Muhammadiyah. Hal ini mencakup tinjauan terhadap prinsip keadilan (*'adalah*), kesetaraan (*al-musawah*), dan kemaslahatan (*maslahah*) dalam upaya mewujudkan Keluarga Sakinah di tengah dinamika perubahan peran gender di masyarakat agraris.
- 2) Manfaat Penelitian
 - 2.1. Manfaat teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi orisinal terhadap pengayaan literatur mengenai dinamika relasi suami istri, khususnya dalam memetakan hak dan kewajiban secara proporsional. Kajian ini menawarkan kerangka analisis agar fenomena peran ganda tidak memicu pergeseran peran yang destruktif, yang berpotensi mengancam stabilitas dan keutuhan institusi keluarga. Selain itu, hasil penelitian ini dapat diposisikan sebagai referensi akademik yang kredibel bagi peneliti selanjutnya, baik yang ingin mendalami aspek sosiologi keluarga rural maupun pengayaan hukum Islam kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat basis teoretis mengenai ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi modern melalui kacamata Manhaj Tarjih Muhammadiyah.

2.2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi panduan edukatif bagi masyarakat, khususnya di Jorong Rura Patontang, dalam menyeimbangkan dinamika peran domestik dan publik. Hasil kajian ini mendorong para suami untuk lebih peka dan proaktif dalam melakukan pembagian beban kerja rumah tangga secara adil, sehingga peran ganda istri tidak menjadi beban sepihak yang eksploitatif. Dengan memahami hak dan kewajiban secara komprehensif, pasangan suami istri dapat meminimalisir risiko pergeseran peran yang menyimpang dari koridor syariat Islam. Pada akhirnya, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat ketahanan keluarga serta mewujudkan harmoni rumah tangga yang selaras dengan nilai-nilai luhur Keluarga Sakinah dalam pandangan Muhammadiyah.

6. Definisi Operasional

Skripsi ini dengan judul Peran Ganda Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Tarjih Muhammadiyah (Studi Kasus di Jorong Rura

Patontang, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat). Adapun yang perlu penulis jelaskan terkait maksud judul yaitu:

1) Pengertian Peran Ganda Istri

Menurut Koziar peran dapat didefinisikan sebagai ekspektasi *role* yang mesti dijalankan sesuai dengan posisi yang dimiliki. (Megi Tindangen, 2020) Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seseorang pada setiap kegiatan untuk menyelaraskan diri dengan keadaan. Selain itu peran juga dapat diartikan sebagai aspek yang dinamis dari kedudukan (status) seseorang, ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka hal ini berarti seseorang tersebut telah menjalankan suatu peran (Samsidar, 2019)

Adapun ganda dapat diartikan sebagai suatu peran yang di pikul secara bersamaan dalam waktu yang sama. Sedangkan istri adalah wanita yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki. Sehingga peran ganda dapat didefinisikan sebagai dua peran atau lebih yang dilakukan atau dijalankan dalam waktu yang bersamaan (Hetty Krisnani, 2018)

Selain itu peran dapat didefinisikan sebagai wujud dalam perilaku manusia. Sehingga peran ganda dapat diartikan menjadi suatu kondisi dimana seorang memiliki jabatan, posisi atau keadaan yang lebih dari satu sehingga membuat orang tersebut memiliki tanggung jawab yang lebih banyak (Gani Amrullah, 2021)

Ganda berarti lebih dari satu, selain itu ganda juga dapat didefinisikan sebagai keadaan yang ditanggung oleh seseorang dalam waktu yang bersamaan mengemban peranan atau tanggung jawab yang lebih dari satu. Sedangkan istri adalah gelar yang diberikan pada wanita yang telah menikah dengan laki-laki setelah adanya perkawinan atau akad nikah,

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran ganda istri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah di mana seorang istri memiliki keterlibatan dua

atau lebih peran utama dalam rumah tangga di mana bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga (*peran domestik*) dan ikut serta menopang ekonomi keluarga dengan bekerja di luar rumah tangga (*peran publik*).

2. Pengertian Rumah Tangga

Secara sederhana rumah adalah sebuah struktur bangunan yang dirancang untuk memberikan perlindungan dari pengaruh alam, seperti hujan, panas matahari, angin dan gangguan dari makhluk hidup lainnya, secara psikologis rumah bukan hanya sekedar bangunan tapi juga tempat kediaman yang dapat memberikan rasa aman, nyaman dan di dalamnya tempat berkumpulnya anggota keluarga untuk saling berinteraksi.

Sedangkan tangga yaitu merujuk pada isi dan tata kelola yang ada di dalam rumah berbeda dengan rumah yang merujuk pada tempat dan wadahnya. Secara filosofis tangga melambangkan adanya jenjang atau tahapan yang harus dilalui penghuninya, di mana sebuah keluarga diharapkan terus berproses menaiki anak tangga menuju kemandirian, kematangan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Lebih singkatnya tangga mencerminkan tata kelola dan keteraturan.

Rumah Tangga menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 1 adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Selain itu rumah tangga dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal serta makan dari satu dapur. Sehingga rumah tangga dapat diartikan sebagai unit perumahan dasar di mana produksi ekonomi, konsumsi, warisan, membesarkan anak yang terorganisasi dan terlaksana. (Asfar Hamidi Siregar, 2024)

Secara komprehensif, rumah tangga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang di dalamnya terdiri dari satu orang atau lebih tinggal bersama di bawah satu atap dan berbagi sumber daya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini berbeda dengan istilah keluarga yang lebih menekankan pada hubungan darah atau ikatan hukum, rumah tangga lebih menitikberatkan pada aspek fungsional dan ekonomi yaitu bagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

sekelompok orang mengelola konsumsi, tugas domestik dan urusan finansial secara kolektif dalam satu tempat tinggal. Rumah tangga merupakan rumah yang di dalamnya terdapat Sakinah, mawaddah dan rahmah. (Junaidi, 2017) Rumah tangga juga dapat diibaratkan sebagai sebuah bahtera yang mana nahkodanya adalah suami dan istri (Danarto, 2015)

Rumah tangga dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang tinggal bersama dalam satu atap, berbagi sumber daya serta saling berkoordinasi dalam hal kegiatan ataupun keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Secara sosiologis dan yuridis, rumah tangga dapat disintesiskan sebagai unit fundamental terkecil dalam struktur masyarakat yang terbentuk atas dasar ikatan perkawinan yang sah. Institusi ini berfungsi bukan sekadar sebagai tempat kediaman fisik atau ruang domestik belaka, melainkan sebagai sebuah ekosistem sosial yang memiliki struktur kepemimpinan dan pembagian peran yang terukur. Di dalamnya, suami mengemban amanah sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas perlindungan dan keberlangsungan ekonomi, sementara istri berperan sebagai manajer domestik sekaligus pilar pendidik dalam rumah tangga.

Peran ganda istri merupakan sebuah kondisi di mana seorang wanita telah berkeluarga menjalankan dua tanggung jawab atau peran secara simultan, yaitu peran di dalam rumah dan di luar rumah.

Adapun peran ganda istri dalam rumah tangga adalah istri menjalankan dua peran yang dilakukan secara bersamaan dalam rumah tangga, seperti istri bekerja diluar rumah namun juga tidak meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, hal ini semata-mata dilakukan istri untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. (Ningsi, 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



2) Perspektif Tarjih Muhammadiyah

Perspektif dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kerangka konseptual atau pisau bedah yang bersumber dari pemikiran Majelis Tarjih Muhammadiyah untuk meneropong fenomena istri dengan peran ganda dalam rumah tangga. Sudut pandang ini tidak hanya melihat keterlibatan istri di ranah publik secara pragmatis-ekonomi, melainkan meninjau posisi tersebut melalui kacamata normatif-teologis dan sosiologis-adaptif. Dengan menggunakan perspektif Tarjih, penelitian ini berusaha membedah apakah peran ganda yang dijalankan oleh para istri di Jorong Rura Patontang telah selaras dengan prinsip-prinsip Keluarga Sakinah, yang mengedepankan nilai keadilan (*'adalah*), kesetaraan kemitraan (*al-musawah*), dan pergaulan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Dengan demikian, perspektif ini berfungsi untuk menilai sejauh mana kemaslahatan (*maslahah*) keluarga dapat tercapai tanpa mengabaikan hak-hak dasar perempuan dan keharmonisan rumah tangga sesuai dengan putusan resmi Persyarikatan Muhammadiyah.

Adapun Tarjih secara bahasa adalah menguatkan atau memilih yang paling kuat. Secara istilah Tarjih berarti menganalisis, membandingkan pendapat yang berbeda atau bertentangan yang dilakukan oleh mujtahid atau ahli hukum. Sedangkan secara istilah tarjih memiliki makna mengambil suatu kesimpulan terhadap dalil syar'i yang lebih kuat diantara dalil-dalil yang ada yang secara dzahir terlihat bertentangan. Adapun Tarjih dalam perspektik Muhammadiyah yakni setiap kegiatan yang intelektual dalam merespon realitas sosial kemanusiaan dari sudut pandang agama, terutama dari norma-norma syari'ah (Danarto, 2015)

Secara etimologi, kata tarjih berasal dari bahasa Arab *rajjah-yurajjihu-tarjihan* yang berarti membuat sesuatu menjadi lebih berat atau lebih kuat. Dalam konteks ilmu fikih dan ushul fikih, tarjih adalah proses penelitian atau pengujian terhadap beberapa dalil (argumen hukum) yang tampak saling bertentangan untuk menentukan mana yang memiliki kualitas lebih kuat, lebih sahih, atau lebih relevan untuk diamalkan. Tarjih juga

dimaknai sebagai evaluasi terhadap pendapat-pendapat fikih yang sudah ada mengenai suatu masalah untuk menentukan mana yang lebih dekat ke esensi Al-Qur`an dan Hadis dan lebih maslahat untuk diterima (Setiawan, 2019)

Sedangkan Muhammadiyah yaitu suatu gerakan pembaharuan sosial dan merupakan satu organisasi masyarakat yang bergerak dibidang sosial keagamaan yang berdakwah amar ma`ruf nahi munkar bersumber dari Al-Qur`an dan Hadis(Agus Supriadi, 2024) makna lain dari muhammadiyah yaitu sebuah institusi namun disisi lain sebagai sebuah ideologi yang menghadirkan pola gerakan yang bersifat komperenshif, tidak hanya pada aspek sosio-agama namun terhadap aspek yang lain seperti norma dan perilaku sehingga bagi muhammadiyah menjadi keniscayaan yang menghadirkan pandangan-pandangan yang baru baik dalam konteks agama maupun konteks sosial masyarakat.(Setiawan, 2019)

Kelahiran muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari gerakan pembaharuan islam. Pengaruh pembaharuan islam terhadap K.H Ahmad Dahlan sebagai figur central pada gerakan muhammadiyah, melahirkan perspektif muhammadiyah sebagai gerakan reformis modernis. Adapun tiga ciri gerakan yang menjadi identitas muhammadiyah diantaranya yaitu sebagai gerakan islam, dakwah dan *tajdid* (Setiawan, 2019)

Keinginan dalam menghadirkan perspektif dan pemahaman keagamaan yang selaras dengan al Qur'an dan Sunnah sebagai semboyan gerakan Muhammadiyah, peran Majelis Tarjih dan Tajdid sebagai lembaga dalam Muhammadiyah memiliki posisi yang central dan fundamental. Dalam melakukan pembaharuan tentu Muhammadiyah berpegang pada manhaj yang diyakininya. Manhaj tarjih dan tajdid merupakan proses Muhammadiyah yang berbasis metode dalam menghadirkan perspektif baru sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah tentang seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya berkaitan dengan agama dan keagamaan tetapi behubungan dengan aspek pendidikan, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga istibat hukum yang dilahirkan dalam Muhammadiyah selalu bersifat indepnden sebagai hasil tarjih dan tajdid dalam

Muhammadiyah. Manhaj tarjih dan tajdid dalam Muhammadiyah dihasilkan dalam rangka mengaktualisasikan Islam secara kaffah sebagai bagian dari keinginan menghadirkan islam rahmatil lil alamin sehingga cita cita Muhammadiyah baldatun toiyibatun wa rabbun ghofur dapat diwujudkan (Setiawan, 2019)

3) Jorong Rura Patontang, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat.

Rura Patontang berasal dari kata Rura yang berarti sungai dan Patontang artinya berhadapan, sejajar atau saling menyambung, sehingga Rura Patontang adalah kampung yang dikelilingi oleh sungai dan sungai tersebut saling berhubungan dan memiliki muara atau ujung sungai yang sama. Jorong Rura Patontang merupakan salah satu kampung terisolir yang ada di Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat.

Jorong Rura Patontang ditetapkan sebagai lokus penelitian primer karena memiliki karakteristik sosiologis yang sangat relevan dengan topik peran ganda istri. Dalam upaya memperoleh data yang komprehensif dan akurat, penulis akan melakukan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) secara langsung. Langkah ini krusial untuk menangkap fenomena secara utuh, di mana penulis terlibat dalam observasi partisipatif dan wawancara mendalam guna menggali perspektif narasumber secara autentik. Melalui interaksi langsung dengan masyarakat di Jorong Rura Patontang, penulis dapat memvalidasi antara realitas praktik rumah tangga di lapangan dengan teori-teori hukum Islam yang menjadi kerangka analisis.

Selain melalui pengumpulan data primer di lapangan, penulis juga memperkuat data pendukung melalui penelusuran identitas digital desa. Pemanfaatan media sosial resmi Jorong Rura Patontang berfungsi sebagai instrumen observasi awal untuk memotret aktivitas ekonomi dan profil demografis masyarakat setempat secara terkini. Integrasi antara data lapangan yang bersifat empiris dan data digital ini diharapkan mampu memberikan jawaban yang objektif dan valid terhadap rumusan masalah


Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengganggakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



yang diajukan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya sekadar deskriptif, tetapi juga mampu memberikan gambaran mendalam mengenai dinamika sosial-keagamaan yang terjadi di Kecamatan Koto Balingka.

Gambar 1.1
Media sosial Jorong Rura Patontang



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.